



Media: Seputar Indonesia

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Februari 2017

Halaman: 15

Satpol PP Bongkar 2 Reklame

YOGYAKARTA - Maraknya media iklan luar ruang atau reklame ilegal di Kota Yogyakarta tak bisa ditoleransi lagi. Terlebih setelah berlakunya Peraturan Daerah No 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

"Sudah ada perda yang baru dengan aturan dan sanksi yang jelas. Jadi, kami wajib menindak seluruh reklame yang menyalahi aturan pemasangan, terlebih bagi yang tak berizin," kata Komandan Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidhiartana kemarin.

Hari ini, Satpol PP akan membongkar dua reklame ukuran lebih dari 24 meter persegi atau yang biasa disebut *billboard*, yaitu di Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram.

Kedua reklame itu pemasangannya menyalahi aturan, yaitu di atas trotoar. Selain itu, izin pemasangan juga telah habis karena hanya berlaku satu tahun. "Besok (hari ini) dua reklame akan kami bongkar," jelasnya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo memastikan akan menindak tegas seluruh pelanggaran peraturan daerah. Untuk dua reklame di Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram, diakuinya sudah mengeluarkan surat perintah eksekusi. "Sudah saya perintahkan untuk menertibkan," tandasnya.

1. Karena pemilik reklame tak menggubris surat peringatan dari Satpol PP, saat eksekusi nanti konstruksi reklame terpaksa disita dan pemilik reklame akan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta untuk disidangtindak pidana ringan.

2. Berdasarkan Perda No 2/2015, sanksi bagi pelanggar berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana membayar uang denda Rp50 juta dan tiga bulan penjara.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005